

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421/ 2663 / 2016

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,

imbang : c bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak Yayasan TK Kalibening 2 Nomor : 421.1/5092.6/2011 telah habis masa berlakunya;

- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Taman Kanak-kanak, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada Yayasan TK Kalibening 2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Yayasan TK Kalibening 2.

- ngat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan

SEBATU

- : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada  
Nama Yayasan : TK KALIBENING 2  
Alamat : Dk.Prumasan RT 01/RW 01 Kalibening
- : Nama Lembaga : TK KALIBENING 2  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
Alamat : Dk.Prumasan RT 01/RW 01 Kalibening  
Kecamatan Sukoharjo  
Kabupaten Wonosobo

JEDUA

- : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
  - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.


TIGA

EMPAT

- : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 14 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo



abutan: disampaikan kepada :

Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta

Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta

Yth. Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Jateng di Semarang

Yth. Bupati Wonosobo

Yth. Camat Sukoharjo

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga Kec. Sukoharjo

Arsip